



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

HERRY GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Gajah Mada 26 No. 5, RT.003/ RW 027, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku Ketua dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** berdasarkan Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., berkedudukan di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.20, Pontianak dan Rapat **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** tanggal 2 Juli 2018, dalam hal ini diwakili Kuasanya : **HAPPY SP SIHOMBING, S.H., M.H. (A.95.10062), Drs. SIMON SC KITONO, S.H., M.H., MBA, V.HARLEN SINAGA, S.H., M.H, ROSNITA TOBING, S.H, PATUAN BONARDO SILITONGA, S.H, M.H, GANTI LUMBANTORUAN, SH., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku Advokat pada LAW FIRM "HAPPY SP SIHOMBING – KITONO" & ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok K No.26 , Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Jakarta 14240.Telepon 021.4585-0457 (Hunting) Fax.021. 4585-0122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018, selanjutnya disebut**PENGGUGAT;****

Melawan

HENDRO GUNAWAN LIE, dalam kedudukannya yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng , beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang Nomor

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, RT.001/RW.023, Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak, selanjutnya
disebut..... **TERGUGAT;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. HR. Rasuna
Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya
disebut**TURUT TERGUGAT I;**

EDDY DWI PRIBADI, S.H., Notaris, berkedudukan di Pontianak, beralamat di
Jalan Jenderal Urip No.11, Pontianak, selanjutnya
disebut**TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Register : 111/Pdt.G/2018/PN Ptk, tanggal 9 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

1. Bahwa **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** (selanjutnya dapat disebut **YAYASAN**) didirikan pada tanggal 10 Juni 1970 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Nomor 19 Tahun 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontianak dengan susunan pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : Pakoeso Halim
 - Sekretaris : Suboroto Ali
 - Bendahara : Lim U Tek
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1982, sesuai hasil keputusan rapat Yayasan tentang perubahan susunan pengurus yayasan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Nomor 11 yang dibuat oleh dan dihadapan Mochamad Damiri, Notaris di Pontianak, telah dilaksanakan pemilihan pengurus baru dan memutuskan Pengurus baru Yayasan adalah :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Lim U Tek
- Sekretaris merangkap Bendahara : Hartono Buyung

3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 1986, **Hartono Buyung** selaku Sekretaris merangkap Bendahara Yayasan **bermaksud** membubarkan Yayasan tersebut dan mengangkat dirinya selaku likwidatur dan akan melikwidasi harta kekayaan yayasan sebagaimana mestinya, sebagaimana dinyatakan dalam **Akta Pernyataan Pembubaran Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng** Nomor 23 dibuat oleh dan dihadapan Theresia Yustina Ariany, Notaris di Pontianak, akan tetapi secara de facto dan de jure Hartono Buyung tidak pernah atau tidak jadi melikwidasi Yayasan.

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1995, oleh karena Hartono Buyung tidak pernah atau tidak jadi melikwidasi Yayasan, maka telah berlangsung rapat Yayasan yang memutuskan dengan suara bulat sebagai berikut:

4.1. Membatalkan niat likwidasi Yayasan tersebut diatas, sehubungan dengan itu membatalkan terhitung sejak tanggal 8 Januari 1986 Akta No. 23 Tahun 1986 sehingga tidak mempunyai daya sebagai alat bukti.

4.2 Meresmikan dan **mengesahkan anggota badan pengurus Yayasan** sebagai berikut :

Ketua	: Herry Gunawan
Wakil Ketua	: Budi Wongso
Bendahara	: Anton Budiono
Wakil Bendahara	: Tan Kit Heng (Budi)
Sekretaris	: Soepriyanto Iskandar
Wakil Sekretaris	: Eddy Susanto
Penasehat	: Hartono Buyung, SH
Pembantu dalam bidang kegiatan sosial	: Andika Sariputra;

sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., Notaris di Pontianak.

4.3 Merubah / mengganti pasal 6 Anggaran Dasar : Tentang Badan Pengurus.

Badan Pengurus :

1. Yayasan ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sedikitnya 6 (enam) orang anggota : Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Wakil Bendahara, Sekretaris, Wakil Sekretaris;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



2. Ketua atau Wakil Ketua, Bendahara atau Wakilnya, Sekretaris atau Wakilnya merupakan pimpinan harian;
3. Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan anggota pengurus ditetapkan oleh Rapat Pengurus;
4. Anggota Badan Pengurus berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Rapat Badan Pengurus, karena perbuatan yang merugikan harta atau nama baik Yayasan.

4.4 Merubah /mengganti pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan:

Pasal 7 :-----

Kekuasaan , wewenang dan kewajiban Badan Pengurus (utamanya Ketua) yaitu :

1. Ketua berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan.
 2. Ketua berhak mewakili Yayasan dalam tindakan pemilikan (deden van eigendom) dan tindakan pengurusan (daden van beheer).
 3. Ketua berhak mengikat yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya.
 4. Ketua berhak membuat dan menandatangani surat-surat baik ke dalam maupun ke luar bersama sekretaris atau wakil sekretaris.
 5. Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka wakil ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, rapat Yayasan telah memilih dan mengesahkan pengurus Yayasan yang baru sebagai berikut :

Pembina :

Ketua : Tuan ADIPURNA SUKARTI

Anggota : Tuan ANWAR RIYANTO LIM

Anggota : Tuan ISKANDAR HALIM

PENGURUS :

Ketua : Tuan HERRY GUNAWAN

Wakil Ketua : Tuan BUDI WONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Tuan SOEPRIYANTO ISKANDAR
Bendahara : Tuan SUWITO HALIM
Pengawas :
Ketua : Tuan EDY METRO TJANDRA
Anggota : Tuan GANI

6. Bahwa Penggugat sangat terkejut pada saat Tergugat membuat Pengumuman melalui iklan di PONTIANAK POS GROUP Harian Kun Dian Ri Bao, yang terbit pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, yang **mengaku-ngaku sebagai ketua Yayasan.**

7. Bahwa dalam pengumuman melalui iklan di Harian Kun Dian Ri Bao tersebut juga tertulis:

1. Kekayaan Awal Rp 10.000.000,-
2. Pendiri Yayasan : - LIE TJIU KAENG
- LIE TSIU SONG
- LIM SENG HAK ALIAS SUBROTO

3. Susunan Organ Yayasan :

Pembina :

Ketua Pembina : LIE TSIU SONG

Anggota Pembina : LIE TJIU KAENG

Anggota Pembina : LIM SENG HAK ALIAS SUBROTO

PENGURUS :

Ketua : HENDRO GUNAWAN LIE

Sekretaris : SERVA LIE

Bendahara : ELIXANDER

Pengawas :

Ketua : TJHIU JAM

8. Bahwa isi pengumuman tersebut sangat aneh, kontradiksi dan mengada-ada dan tidak benar, karena Yayasan seolah-olah **baru** didirikan oleh pendiri yang bernama:

- LIE TJIU KAENG
- LIE TSIU SONG
- LIM SENG HAK ALIAS SUBROTO;

Padahal secara de facto dan de jure Yayasan telah didirikan pada tanggal 10 Juni 1970 oleh :

Ketua : Pakoeso Halim

Sekretaris : Suboroto Ali

Bendahara : Lim U Tek

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa TERGUGAT dalam iklan di PONTIANAK POS GROUP tersebut, melalui TURUT TERGUGAT II sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada hari itu juga yaitu tanggal 25 Juni 2018 kepada **TURUT TERGUGAT I**.
10. Bahwa **PENGGUGAT** selaku Ketua **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** berdasarkan Akta No. 65 tanggal 25 November 1995 dan Rapat Yayasan tanggal 2 Juli 2018, telah membantah dengan keras Pengumuman yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Budha Meng Siang Teng di Harian Kun Dian Ri Bao tersebut pada tanggal 5 Juli 2018 di harian yang sama dan di harian Pontianak Post dan mensomir Tergugat agar membubarkan kepengurusan tersebut karena tidak sah dan cacat hukum dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bantahan dan jika tidak mengindahkan, maka Penggugat akan melakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata.
11. Bahwa Tergugat selain melaksanakan Rapat Yayasan yang tidak sah, melakukan perubahan susunan Pengurus yayasan secara tidak sah dan mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada tanggal 25 Juni 2018 yang tidak sah kepada **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana diuraikan pada angka 7 dan 8 di atas, Tergugat juga telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum lainnya, sehingga Tergugat dilaporkan ke Polresta Pontianak sesuai laporan polisi LP/1270/VI/RES.1.6/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 29 Juni 2018 karena melakukan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan melawan hukum, dan oleh sebab itu status hukum Tergugat oleh Polresta Pontianak telah dinyatakan sebagai **TERSANGKA**, demikian juga Teman TERGUGAT yang bernama ELIXANDER yang mengaku-ngaku sebagai Bendahara Yayasan juga telah dilaporkan ke Polresta Pontianak sesuai laporan polisi LP/1337/VII/RES.1.10/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 10 Juli 2018, dugaan melakukan pengrusakan VIHARA dan pembongkaran/pengrusakan kotak sumbangan anggota /umat Yayasan dan atas perbuatan tersebut **Elixander** telah diproses sesuai hukum yang berlaku di Polrestabes Pontianak kota, dan oleh Polrestabes Pontianak kota **status hukum Elixander** telah dinyatakan sebagai **TERSANGKA**.



12. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, melaksanakan rapat yayasan yang tidak sah dan mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada tanggal 25 Juni 2018 kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** dan merubah susunan pengurus yayasan adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan sesuai dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak, oleh karena :

12.1 TERGUGAT atau siapapun tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat, mengundang rapat dan memimpin rapat Yayasan guna merubah susunan pengurus yayasan selain PENGGUGAT;

12.2 Sesuai Pasal 7 Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan), Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang memimpin rapat perubahan pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dan mengangkat dirinya selaku ketua Pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** menggantikan PENGGUGAT selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan yang sah.

12.3 Sesuai Pasal 7 AD Yayasan Kekuasaan dan kewajiban Badan Pengurus :

- Ketua berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan.
- Ketua berhak mewakili Yayasan dalam tindakan pemilikan (deden van eigendom) dan tindakan pengurusan (daden van beheer).
- Ketua berhak mengikat yayasan dengan pihak lain dan sebaliknya.
- Ketua berhak membuat dan menandatangani surat-surat baik ke dalam maupun ke luar bersama sekretaris atau wakil sekretaris.



- Dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka wakil ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
- Sesuai pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan yang berhak mengundang rapat dan memimpin rapat penggantian pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** adalah **PENGGUGAT** bukan **TERGUGAT**.

12.4 Pelaksanaan Rapat pengurus Yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, telah menyimpang dan bertentangan dengan pasal 7 AD Yayasan, oleh karena yang berhak dan berwenang mengundang rapat dan memimpin rapat tersebut adalah Penggugat bukan Tergugat.

12.5 Badan pengurus yayasan, yaitu :

Ketua	: Herry Gunawan
Wakil Ketua	: Budi Wongso
Bendahara	: Anton Budiono
Wakil Bendahara	: Tan Kit Heng (Budi)
Sekretaris	: Soepriyanto Iskandar
Wakil Sekretaris	: Eddy Susanto
Penasehat	: Hartono Buyung, SH;

Tidak pernah diundang baik melalui surat undangan tertulis maupun media sosial untuk mengikuti rapat Yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**.

13. Bahwa tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Yayasan, yang melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yaitu:
- a. Melaksanakan rapat yayasan tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan);
 - b. Melaksanakan perubahan susunan pengurus Yayasan tidak berlandaskan / berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengajukan pengesahan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**;

d. Mengumumkan melalui media massa kepada masyarakat bahwa susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut ;

- Kekayaan Awal Rp. 10.000.000,-
- Pendiri Yayasan : - LIE TJIU KAENG
- LIE TSIU SONG
- LIM SENG HAK ALIAS SUBROTO

- Susunan Organ Yayasan :

Pembina :

Ketua Pembina : LIE TSIU SONG

Anggota Pembina : LIE TJIU KAENG

Anggota Pembina : LIM SENG HAK ALIAS SUBROTO

- **PENGURUS :**

Ketua : HENDRO GUNAWAN LIE

Sekretaris : SERVA LIE

Bendahara : ELIXANDER

Pengawas :

Ketua : TJHI JAM

mengakibatkan/menimbulkan kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu :

- Rusaknya citra dan nama baik Penggugat di hadapan Umat Kelenteng Budha Meng Siang Teng pada khususnya dan masyarakat Pontianak serta pemerintah daerah Pontianak pada Umumnya.
- Berkurangnya kepercayaan umat dan masyarakat terhadap Penggugat;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdata.

14. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, jelas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

15. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat yaitu :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.1 Kerugian Materiil :

- a. Sejak timbulnya permasalahan ini antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana angka 13 diatas dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat melayani umat untuk sembayang beberapa minggu dan tidak dapat menerima sumbangan dari umat yang dimasukkan dalam **kotak amal** yang dirusak dan mengeluarkan biaya perbaikan atas pengrusakan kotak amal, CCTV, gembok, ruangan sekolah minggu dan lain-lain, sehingga Penggugat kehilangan pendapatan dan mengeluarkan biaya-biaya tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, sebesar Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah).
- b. Untuk mengurus perkara atau masalah ini dari awal hingga gugatan ini diajukan, Penggugat mengeluarkan biaya Advokat/Pengacara dan biaya-biaya berkaitan lainnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

15.2 Kerugian immateriil :

Kerugian immateriil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 13 di atas, sulit menilainya dalam sejumlah uang, namun demikian dengan adanya perkara ini wajar dan pantas Penggugat menilai kerugian Penggugat tersebut tidak kurang dari sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan kerugian Penggugat tersebut harus diganti oleh Tergugat dalam tempo seketika dan segera sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka:

- a. Pelaksanaan rapat yayasan yang tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) adalah tidak sah , oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Pelaksanaan rapat yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** adalah tidak sah , oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



- c. Tindakan Tergugat meminta pengesahan **PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dengan dasar akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** melalui permohonan TURUT TERGUGAT II tanggal 25 Juni 2018 adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Tergugat tidak berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatasnamakan YAYASAN.

17. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan yang melawan hukum, sesuai laporan polisi LP/1270/VI/RES.1.6/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 29 Juni 2018 dan melakukan tindakan upaya menguasai gedung/ruangan VIHARA tersebut dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan Yayasan dan Teman Tergugat yang bernama ELIXANDER yang mengaku sebagai bendahara Yayasan juga telah dilaporkan ke Polresta Pontianak sesuai laporan polisi LP/1337/VII/RES.1.10/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 10 Juli 2018 dugaan melakukan pengrusakan VIHARA dan membongkar serta dugaan merusak kotak sumbangan anggota /umat Yayasan dan atas perbuatan tersebut Elixander telah diperiksa di Polrestabes Pontianak kota ; yang mana **status hukum keduanya** oleh Phak Kepolisian Pontianak telah dinyatakan sebagai **TERSANGKA**.

oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan pendahuluan dalam bentuk putusan provisionil sebelum putusan pokok perkara, yaitu memerintahkan Tergugat untuk sementara waktu **tidak melakukan** perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan, yaitu:

1. Melakukan tindakan upaya menguasai gedung/ruangan VIHARA tersebut;
2. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan YAYASAN; sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari, apabila lalai/atau tidak melaksanakan putusan provisi ini;



18. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik yang sulit untuk dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka wajar dan pantas Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoorbard bijvoorraad*), meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Tergugat;
19. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
20. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini, agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- A. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan, yaitu:
 1. Melakukan tindakan kekerasan dan upaya menguasai gedung/ruangan VIHARA tersebut;
 2. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan YAYASAN; sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- B. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisionil.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat HERRY GUNAWAN adalah Ketua Pengurus Yayasan yang sah sesuai dengan AD Yayasan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).



4. Menyatakan pelaksanaan rapat yayasan yang tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan pelaksanaan rapat sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** bertentangan dengan AD Yayasan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat meminta pengesahan **PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dengan dasar akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;
7. Menyatakan Tergugat tidak berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatasnamakan YAYASAN.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam tempo seketika dan segera sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Melarang Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatasnamakan YAYASAN ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak sependapat dengan hal-hal yang Penggugat mohonkan di atas, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya : **HAPPY SP. SIHOMBING, SH., MH**, pekerjaan Advokat pada Law Firm "Happy SP Sihombing & Associates" , berkantor di Komplek Gading Bukit Indah Blok K.26, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/HSP&Ass/SK/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018, untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama **BAMBANG TULUS WAHYONO, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang TW dan Rekan, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar No. 90 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018 yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018, Turut Tergugat I hadir Kuasanya **M. IKMAL IDRUS, SH**, Staf Sekretariat Kemenkumham berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 dan tanggal 08 Maret 2019, sedangkan Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama **ERIC DOFANIE, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018,;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **RIYA NOVITA, SH., MH.**, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Desember 2018, perdamaian antara kedua belah pihak tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana surat gugatan tersebut mengalami perubahan berdasarkan perubahan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut** : bahwa membaca dan memahami isi posita gugatan **Penggugat**, gugatan ini berkaitan dengan siapa yang berhak memimpin dan mengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng antara apakah **Penggugat** atau **Tergugat** ; Apabila berkaitan dengan siapa yang berhak, berarti berkaitan dengan syarat formal dan materil tentang siapa yang sah memimpin Yayasan ; Berkaitan dengan hal itu Penggugat seharusnya membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan



Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** yang dikeluarkan untuk **Tergugat** ;

Bahwa tentu **Turut Tergugat I** secara hukum memiliki alasan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng untuk **Tergugat** ; Hal tersebut bukan nya tidak beralasan **Tergugat** ajukan dalam eksepsi ini, karena dalam posita-positanya **Penggugat** telah mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng ; Bahwa berkaitan dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pontianak menjadi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diajukan gugatan oleh **Penggugat** perkara aquo dengan nomor perkara 224/G/2018/PTUN.JKT tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** dalam perkara aquo untuk **Tergugat** dalam perkara aquo ;

Bahwa akan menimbulkan ketidak pastian hukum jika perkara aquo tetap disidang kan sementara sah atau tidaknya Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** belum diputus dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;

Apabila ternyata Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** dinyatakan sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berarti obyek gugatan aquo berupa Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak ada ;

2. Disqualificatoire Exceptie : bahwa **Penggugat** tidak memiliki kapasitas sebagai person dalam mengajukan gugatan aquo (**Persona Standi in Judicio**), karena **Penggugat** dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** dapat menyatakan **Tergugat** melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Selanjutnya **Penggugat** tidak memiliki kapasitas mewakili Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng karena secara hukum, karena **Penggugat** tidak pernah mendapat pengesahan Yayasan Kelenteng



Budha Meng Siang Teng dari **Turut Tergugat I** seperti yang ditentukan pasal 11 ayat (1) **Undang Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perumahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan** yang berbunyi :

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.

Dalam gugatan nya **Penggugat** tidak pernah menyatakan bahwa **Penggugat telah sah secara hukum sebagai Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng;**

(dapat dilihat dalam lampiran 2 jawaban aquo)

- 2. Exceptio Dilatoria dan Exceptio litis pendentis :** bahwa dengan adanya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkaitan esensi yang termaksud dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak ini adalah prematur karena haruslah menunggu putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

(Lampiran I jawaban aquo)

- 3. Gugatan Penggugat Obscuur Libeli :** bahwa jika membaca gugatan **Penggugat** dalam perkara aquo, **Penggugat** telah mencampur adukan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat** dengan dalil tidak sahnya produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** ;

(vide gugatan Penggugat posita 9, 10, 11 dan 12)

Bahwa kedua nya adalah hal yang sangat berbeda, baik mengenai Pengadilan yang berwenang maupun mengenai uraian positanya, sehingga gugatan **Penggugat** menjadi kabur pemaknaannya ;

Bahwa karena dalam eksepsi ini **Tergugat** mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, maka tidak berlebihan sebelum memutus pokok perkara **Tergugat** mohon untuk memutus terlebih dahulu Kewenangan Absolut tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang telah **Tergugat** kemukakan didalam eksepsi, mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban **Tergugat** dalam Pokok Perkara ;

Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas **Tergugat** akui ;

1. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 1, 2 dan 3 Tergugat** akui, sehingga tidak **Tergugat** bantah ;



C. DALIL BANTAHAN TERGUGAT TERHADAP POSITA GUGATAN

1. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 4** adalah tidak benar, dengan alasan ;

√ Bahwa Pengurus Yayasan adalah **Lim U Tek** sebagai Ketua dan **Hartono Buyung** sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan kemudian diganti oleh **Penggugat** ;

√ Penggantian ini menyalahi pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, karena penggantian tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan berbunyi :

(1) *Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.*

(2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan."*

√ Bahwa **Hartono Buyung** selaku salah satu Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng pada waktu itu, **seharusnya diberhentikan oleh Rapat Dewan Pembina**, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi ;

(1) *Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.*

Namun **Dewan Pembina** Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tidak pernah melakukan rapat berkaitan dengan Pemberhentian dan Penggantian Pengurus, sehingga justru **Penggugat** lah yang sebenarnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengaku sebagai **Ketua** Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng ;

√ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **4** **harus ditolak** ;



2. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 5** adalah tidak benar dengan alasan ;
 - √ Rapat yang dilakukan untuk memilih **Penggugat** sebagai Ketua Pengurus adalah rapat yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, **karena rapat tersebut bukanlah rapat Dewan Pembina** Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng ;
 - √ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **5 harus ditolak** ;
3. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 6, 7, 8, 9 dan 10** adalah tidak benar, dengan alasan ;
 - √ Bahwa Peggugat tidak lagi secara benar menjalankan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, yakni **Penggugat pada Tahun 2016**, telah mengajukan kepada **Turut Tergugat I** Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan, namun Yayasan yang diajukan kepada **Turut Tergugat I** adalah yayasan dengan nama **"YAYASAN TRI RATNA"** bukan Yayasan **KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG**, Hal tersebut menunjukkan bahwa **Penggugat** tidak memiliki itikad baik dalam mengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, perbuatan mana merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
 - √ Bahwa **Turut Tergugat I** pada tahun 2016 telah mengabulkan permohonan **Penggugat**, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032371.SH,01.04 TAHUN 2016 Tanggal 16 AGUSTUS 2016 berupa Pengesahan Pendirian Badan Hukum **"YAYASAN TRI RATNA"** ;
 - √ Bahwa lokasi kelenteng **"YAYASAN TRI RATNA"** yang diajukan **Penggugat** kepada **Turut Tergugat I** adalah yang lokasinya sama dengan lokasi kelenteng **Yayasan KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** yang dipimpin oleh **Tergugat** hal tersebut memperlihatkan ada upaya merubah Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng dengan Yayasan Kelenteng Budha Tri Ratna ;
 - √ Bahwa **Tergugat** justru **bermaksud agar Kelenteng Budha Meng Siang Teng tidak hilang dan berganti dengan Yayasan Tri Ratna**, maka **Tergugat** memohon pengesahan Badan Hukum Yayasan



Kelenteng Budha Meng Siang Teng kepada **Turut Tergugat I** dan karena tidak pernah ada yang memohon pengesahan Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, termasuk **Penggugat** tidak pernah memohon pengesahannya, maka **Turut Tergugat I** mengabulkan permohonan pengesahan badan hukum yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang diajukan oleh **Tergugat** ;

- √ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **6, 7, 8, 9 dan 10 harus ditolak** ;
- 4. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 11** adalah tidak benar, dengan alasan ;
 - √ Bahwa **Penggugat** telah mendirikan dan memohon pengesahan Yayasan Kelenteng Budha TRI RATNA kepada **Turut Tergugat I** seperti dalil bantahan yang telah **Tergugat** kemukakan dalam **dalil bantahan terhadap posita 6, 7, 8, 9 dan 10** diatas ;
 - √ Sehingga tindakan yang telah **Tergugat** lakukan adalah justru sesungguhnya menyelamatkan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng ;
 - √ Berkaitan dengan laporan Polisi yang telah dikemukakan oleh **Penggugat** adalah tidak benar, hendaknya **Penggugat** mengetahui dengan jelas perkara pidana tersebut berkaitan dengan hal apa, bukan berkaitan dalil yang dikemukakan **Penggugat** dalam posita 11, karena Ketua Majelis Hakim perkara aquo juga sebagai Ketua Majelis Perkara Pidana tersebut ;
 - √ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **11 harus ditolak** ;
- 5. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 12 dan 13** adalah tidak benar, dengan alasan ;
 - √ Bahwa secara de jure **Tergugat** adalah selaku Ketua Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, setelah Turut Tergugat I mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 ;
 - √ Bahwa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan Tergugat



(**Hendro Gunawan Lie** sebagai **Pengurus** dengan jabatan sebagai **Ketua**) ;

- ✓ Bahwa hal tersebut menunjukkan **Penggugat** tidak pernah mengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng ;
 - ✓ Bahwa apabila **Penggugat** keberatan dengan hal ini, maka **Penggugat** haruslah terlebih dahulu membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018, bukan menggugat Perbuatan Melawan Hukum atas diri **Tergugat**, kemudian apabila dikabulkan, maka kemudian **Penggugat** menggugat **Tergugat** dengan Perbuatan Melawan Hukum ;
 - ✓ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **12 dan 13 harus ditolak** ;
6. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 14, 15, 16 dan 17** adalah tidak benar, dengan alasan ;
- ✓ Dalil Ganti Kerugian, dalil Perbuatan Melawan Hukum bersumber pada tidak diurusnya secara benar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng oleh **Penggugat**, **Penggugat** justru mendirikan dan memohon pengesahan Yasan Kelenteng TRI RATNA kepada **Turut Tergugat I**, justru **Turut Tergugat I** mengabulkan permohonan **Tergugat** dan mengesahkan permohonan **Tergugat** dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 ;
 - ✓ Jika Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 dibatalkan oleh Pengadilan barulah **Penggugat** mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada **Tergugat** ;
 - ✓ Apa yang menjadi dasar **Penggugat** mengajukan gugatan Materiil dan Immateriil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ? ;
 - ✓ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **14, 15, 16 dan 17 harus ditolak**
7. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 18** adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata ;
- ✓ Bahwa tuntutan *Uitvoerbaar Bijvooraad* yang diajukan oleh **Penggugat** bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung



Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) dan Provisionil serta diajukan dengan alasan yang tidak cukup menurut hukum ;

√ Sehingga sudah sepatutnya dalil **Penggugat** dalam posita **18** **harus ditolak**

8. Bahwa dalil **Penggugat** dalam **posita 11** adalah tidak benar, dengan alasan ;

D. DALAM PERMOHONAN PROVISI

Bahwa apa yang dinyatakan oleh **Penggugat** dalam dalil provisionilnya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, hal tersebut dikarenakan :

1. Meng Siang Teng adalah Kelenteng bukan Vihara, hal ini dapat dilihat dari nama yang terpampang dipintu gerbang masuk kelenteng tersebut di Jalan Gusti Sulung Lelanang No. 20 Pontianak ;
2. Bahwa saling bententangan antara apa yang dimaksud **Penggugat** dalam posita-posita gugatannya dengan apa yang dimaksud **Penggugat** dalam posita-posita permohonan provisionil antara **Kelenteng** dengan **Vihara** sehingga permohonan provisionil nya menjadi kabur ;
3. Bahwa laporan polisi LP/1270/VI/RES.1.6/Kalbar/Polresta yang dikemukakan oleh **Penggugat** dalam posita 1 permohonan provisionil nya yang menyatakan **Tergugat melakukan tindakan upaya menguasai gedung/vihara** adalah tidak benar sama sekali laporan polisi yang dimaksudkan oleh **Penggugat** yang juga perkaranya di periksa dan diputus oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bukanlah mengenai hal yang dimaksud oleh **Penggugat** (**Penggugat** haruslah benar-benar memeriksa kembali putusan pidana berkaitan hal yang didalilkan **Penggugat** sebelum mendalilkan dalam gugatan nya) ;
Apakah ada perkara pidana dengan delik seperti yang diuraikan oleh **Penggugat** diatas ? ;
4. Bahwa apa yang didalilkan **Penggugat** dalam posita 2 permohonan provisionilnya lebih mengada-ada, karena justru **Penggugat** lah yang menguasai fisik bangunan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, sehingga dengan penguasaan fisik bangunan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tersebut oleh **Penggugat**, tidaklah mungkin **Tergugat** dapat



menguasai bangunan tersebut, apalagi menggembok ruang sekolah minggu ;

Namun apabila Ketua Majelis Hakim hendak memutus permohonan provisionil yang dimohonkan oleh **Penggugat**, dalam perkara aquo sebelum putusan pokok perkara, maka **Tergugat** mohon agar Majelis Hakim perkara aquo memeriksa dahulu keadaan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, agar fakta yang sesungguhnya terjadi dapat diketahui, **apakah dalil yang dikemukakan Penggugat dalam permohonan provisionilnya benar atau tidak ;**

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara aquo menolak seluruh permohonan provisionil yang diajukan oleh **Penggugat ;**

Bahwa setelah menjawab dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita-positanya, baik dalam Pokok Perkara maupun dalam Permohonan Provisionilnya, maka Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 111/PDT.G/2018/PN.PTK agar memutus perkara aquo, dengan amar putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI

✓ Mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk Seluruhnya.

DALAM PROVISI

✓ Menolak Permohonan provisi yang diajukan oleh **Penggugat** untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **Tergugat** Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I** adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa **Tergugat** sah secara hukum sebagai Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng dengan jabatan sebagai **Ketua** sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04. Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh **Turut Tergugat I ;**
5. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Namun Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Tergugat** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Pada prinsipnya **akta notaris** merupakan bukti otentik yang **mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna**, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "*Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini*", sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku;
2. Dalam permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 25 Juni 2018, Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kebenaran materiil Akta Nomor 38, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, berkedudukan di Kota Pontianak. Bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (2) butir (i), namun haruslah dipahami bahwa kewenangan tersebut terbatas pada Sifat Administratif, yakni **memeriksa dalam arti formil tanpa menguji dan/atau membuktikan secara materiil**. Mengingat kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan objek sengketa terbatas pada ranah **FORMIL ADMINISTRATIF**, maka diaturlah persyaratan bahwa untuk mendirikan suatu badan hukum harus dituangkan ke dalam suatu akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atas kebenaran materiil-nya;
3. **Turut Tergugat I tidak dalam kapasitas untuk menentukan pihak mana yang paling sah** untuk menggunakan nama "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng". Demikian pula Turut Tergugat I tidak terlibat secara



psikologis dalam sengketa internal Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, sehingga terhadap perselisihan dimaksud Turut Tergugat I pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

4. Dapat Turut Tergugat I informasikan, bahwa Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng **terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, tanggal 25 Juni 2018** dalam Daftar Yayasan, berdasarkan permohonan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, berkedudukan di Kota Pontianak sesuai Akta Nomor 38, tanggal 25 Juni 2018;
5. Dalam hal Majelis Hakim Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* menyatakan batal dan mempunyai kekuatan hukum atas Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018, maka Turut Tergugat I akan mempertimbangkan untuk memperbaiki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, tanggal 25 Juni 2018.

Berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT I uraikan atas, bersama ini TURUT TERGUGAT I menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, tanggal 25 Juni 2018.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. **EXCEPTIO DECLINATOIRE (KOMPETENSI ABSOLUT)**

Bahwa Penggugat meminta untuk dibatalkannya pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng. Bahwa pengesahan pendirian badan hukum Yayasan aquo merupakan wewenang mutlak Turut Tergugat I, pengesahan mana yang telah dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018. Bahwa oleh karena objek sengketa terletak di area hukum publik, maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sebelum permasalahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" disidangkan dan diputuskan terlebih dahulu untuk kemudian memiliki kekuatan mengikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena itu, wajar kiranya kami mohonkan kepada Majelis Hakim Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara aquo sebelum memeriksa materi pokok gugatan.

2. **EXCEPTIO REI JUDICATA DEDUCTAE**

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 224/G/2018/PTUN-JKT dengan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018, sampai dengan saat ini masih berlangsung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahwa oleh karena itu, sesuai prinsip **REI JUDICATA DEDUCTAE**, apabila suatu gugatan masih berlangsung dan bergantung pada pemeriksaan dalam proses pengadilan (*aanhanging geding*), maka gugatan demikian harus dinyatakan **BATAL** demi hukum.

3. **EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO**

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak mewakili "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" untuk



mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Pontianak, hal mana dikarenakan masa jabatan Penggugat telah berakhir pada tanggal 21 November 2000, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat (6) "Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" Nomor 65 tertanggal 22 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Pontianak.

Bahwa Penggugat juga tidak berhak menggunakan kata "YAYASAN" karena "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" versi Penggugat sampai saat ini TIDAK PERNAH memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak pernah pula menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;

4. **EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa Penggugat sejatinya memperlakukan Rapat Kepengurusan "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2018 yang membentuk susunan kepengurusan yayasan yang baru. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat seluruh pihak yang terlibat dalam rapat tersebut, bukan malah hanya menarik Hendro Gunawan Lie selaku Tergugat. Bahwa tindakan Penggugat yang hanya menarik pihak Tergugat tanpa melibatkan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam rapat kepengurusan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan mana yang haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aquo.

5. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Bahwa "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" adalah sebuah **BADAN HUKUM** dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018. Bahwa sebuah Yayasan adalah "legal entity" dan oleh karena itu, haruslah dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebuah Yayasan dengan organ



Yayasan itu sendiri. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata menarik Hendro Gunawan Lie dalam kedudukannya selaku ketua “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” karena Yayasan aquo merupakan sebuah badan hukum tersendiri yang terlepas dari pengurusnya, tanpa perlu memusingkan siapa pengurus Yayasan tersebut. Bahwa oleh karena Yayasan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka adalah sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi, mohon dianggap didalilkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat II **menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas sebagai sesuatu yang tepat dan benar.
3. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mempermasalahkan penerbitan Akta Surat Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” No. 38 tertanggal 25 Juni 2018 yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat II selaku notaris yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Pontianak, akta mana yang kemudian dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng”. Bahwa Turut Tergugat II sampai saat ini tidak pernah menemukan halangan untuk diterbitkannya Akta aquo. Bahwa terhadap pengesahan pendirian Badan Hukum, Turut Tergugat II sebelumnya telah melakukan pengecekan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai nama “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” dan **TIDAK PERNAH** diketemukan pendaftaran dan pencatatan atas nama yayasan aquo. Bahwa oleh karena itu, permohonan pengesahan pendirian Badan Hukum “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” adalah SAH dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Bahwa Turut Tergugat II dalam menjalankan pekerjaannya sebagai notaris hanya bersifat formal seperti yang termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Notaris berfungsi mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Turut Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap. Bahwa oleh sebab itu, dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak untuk kemudian dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 13 Februari 2019 dan dilanjutkan dengan pengajuan Duplik oleh Tergugat, Turut Tergugat II secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2019, sedangkan Turut Tergugat I mengajukan Duplik secara lisan di persidangan tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian/Pembentukan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng **No. 19** tanggal **10 Juni 1970** Tahun 1970 yang dibuat Mochamad Damiri, Notaris, di Pontianak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Berita Acara Rapat **No. 11** tanggal **5 Juli 1982** yang dibuat Mochamad Damiri, Notaris, di Pontianak, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pernyataan Pembubaran Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Theng **No. 23** tanggal **8 Januari 1986** yang dibuat oleh Theresia Yustina Ariany, Notaris di Pontianak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Theng **Nomor 65** tanggal **22 November 1995**, yang dibuat oleh Tommy Tjoa Keng Liet, SH , Notaris di Pontianak dan Berita Acara Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Theng tanggal **1 Juli 1995**, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Notulen Rapat **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG ("YAYASAN")** pada tanggal 6 Juni 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Notulen Rapat **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG ("YAYASAN")** pada tanggal 2 Juli 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi **SURAT PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **EDDY DWI PRIBADI, S.H.**, Notaris, berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Urip No.11, Pontianak 78111 (asli ada pada Tergugat), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Iklan Koran yang dibuat **TERGUGAT** di Harian **PONTIANAK POS GROUP** Harian Kun Dian Ri Bao, yang terbit pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Bantahan Dan Somasi **PENGGUGAT** tanggal 5 Juli 2018 terhadap Pengumuman **TERGUGAT** Yang Mengaku-ngaku Sebagai Ketua Pengurus Yayasan Budha Meng Siang Teng tanggal 3 Juli 2018 yang terbit di Harian Kun Dian Ri Bao, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Laporan Polisi LP/1270/VI/RES.1.6/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 29 Juni 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Laporan Polisi LP/1337/VII/RES.1.10/2018/Kalbar /Polresta Pontianak Kota tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No.366/Prt. Tokaya seluas 884 M2 an. **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG**, terbit tanggal 24 Desember 1983, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1615/Parit Tokaya seluas 65 M2 **AN. YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG**, terbit tanggal 22 Maret 1996, diberi tanda P-13;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan TRI RATNA tanggal 8 Agustus 2016 No.30, diberi tanda P-14;
- 14 A. Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN TRI RATNA, diberi tanda P-14 A;
15. Fotokopi sesuai salinan resmi Putusan Perkara No.112/Pdt.G/2016/PN.Ptk antara LIE TSHIEUW SONG melawan YAYASAN TRI RATNA, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat tertanggal 22 Mei 2018 kepada Ketua Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng (PENGGUGAT), perihal : Mohon penjelasan Atas Pengelolaan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN, diberi tanda P-17;
18. Foto **PLANG NAMA YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG ("YAYASAN" MST)**, diberi tanda P-18;
19. Foto **KOTAK AMALYAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG ("YAYASAN" MST)**, diberi tana P-19;
20. Foto suasana YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG yang dikuasai , Kotak Amal yang Di Gembok dan Sekolah Minggu yang di Gembok dan Plang Tulisan Yayasan/ Vihara Tri Ratna yang di hapus/dicoret tulisannya, diberi tanda P-20;
- 20 A. Foto suasana YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG yang dikuasai , Sekolah Minggu yang di Gembok dan dirantai, diberi tanda P-20 A;
21. Fotokopi dari fotokopi Putusan No.846/Pid.B/2018/PN.PNK tanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda P-21;
22. Foto asli penutupan dan penggembokan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Salinan resmi Putusan PTUN Jakarta Perkara Nomor 224/G/2018/PTUN. JKT tanggal 1 April 2019, diberi tanda P-23;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama Buda Meng Siang Teng, diberi tanda P-24;

Surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali surat bukti P-7, P-16, dan P-21 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya guna didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi Penggugat : **ANWAR RIYANTO LIM**;
2. Saksi Penggugat : **OHIRA SALIM**;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat, pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut, atas kesempatan yang diberikan Majelis telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat:

1. Fotokopi Akta Wasiat No. 26 Tanggal 16 Djanuari 1963 Dibuat oleh dan dihadapan ACHMAD MURTHADA, notaris sementara di Pontianak, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan No. 19 Tahun 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan MOCHAMAD DAMIRI, Notaris di Pontianak, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Buku Keuangan Yayasan " KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG" sejak Tanggal 10 - 6 – 1970, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Buku (Daftar) Inventaris barang Yayasan Kelenteng Budha MENG SIAN TENG Copy dari Asli, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Nomor : 11 Tanggal 15 Juli 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan MOCHAMAD DAMIRI, Notaris di Pontianak, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta No. 23 Tanggal 8 Januari 1986 yang dibuat oleh dan dihadapan THERESIA YUSTINA ARIANY, SH Notaris di Pontianak, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Nomor 38 Tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan EDDY DWI PRIBADI, SH Notaris di Pontianak, diberi tanda T-7;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008275. AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008275. AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Buku Notulen Rapat Yayasan Meng Siang Teng, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari print out Pengesahan pendirian Yayasan Tri Ratna, diberi tanda T-11;
12. A. Video 1 (dalam USB) keadaan Yayasan Kelenteng Muda Meng Siang Teng Jalan Gusti Sulung Lelanang No. 20 Pontianak, diberi tanda T-12 A;
- 12B. Video Lanjutan (dalam USB) keadaan Yayasan Kelenteng Muda Meng Siang Teng Jalan Gusti Sulung Lelanang No. 20 Pontianak, diberi tanda T-12 B;
- 12C. Foto (dalam USB) Papan Nama Kelenteng Budha Meng Siang Teng di gerbang masuk Kelenteng, diberi tanda T-12 C;
- 12D. Foto (dalam USB) Kotak Amal Yayasan Tri Ratna, diberi tanda T-12 D;
13. Fotokopi Surat dari Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Nomor : 503/18/PM-BMD/II/2019 Tanggal 18 Februari 2019
14. Fotokopi Akta Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH No. 84 Tahun 1993
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 339/Notaris Yustina/2019 tanggal 9 April 2019 yang dibuat oleh Eddy Dwi Pribadi, SH., Notaris di Pontianak, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Yayasan Tri Ratna No. 74 tanggal 11 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Joko Sebastian, SH., M.Kn, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat No : VDS/LF/SP/002/V/18 tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda T-17;

Surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali surat bukti T-11 dan T-16 tidak ada aslinya sedangkan surat bukti bertanda T-12A s/d T-12D berupa bukti elektronik di dalam USB;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Bukti Surat Turut Tergugat I:

1. Hasil print out dari aplikasi AHU Online Kemenkumham RI berupa Akta Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 38, tanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH berkedudukan di Pontianak, diberi tanda TT.I-1;
2. Hasil print out dari database AHU Online Kemenkumham RI berupa Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU.0008275.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, diberi tanda TT.I-2;
3. Hasil print out dari aplikasi AHU Online Kemenkumham RI berupa panduan penggunaan AHU Online (Yayasan), diberi tanda TT.I-3;
4. Hasil print out dari Website peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diberi tanda TT.I-4;
5. Hasil print out dari Website peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, diberi tanda TT.I-5;
6. Hasil print out dari Website peraturan perundang-undangan berupa PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, diberi tanda TT.I-6;
7. Hasil print out dari Website Permenkumham RI berupa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, diberi tanda TT.I-7;
8. Hasil print out dari Website peraturan perundang-undangan berupa UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diberi tanda TT.I-8;

Surat-surat bukti yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-8 tersebut telah bermaterai cukup, dan surat bukti tersebut berupa fotokopi dari print out dari website;

Bukti Surat Turut Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai Salinan yang dilegalisir Notulen Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 21 Juni 2018, , diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi dari Salinan resmi Surat Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 38, diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi yang dilegalisir dari Hasil print out dari database AHU Online Kemenkumham RI berupa Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU.0008275.AH.01.04. Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, diberi tanda TT.II-3;

Surat-surat bukti yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 tersebut telah bermaterai cukup, dan surat bukti tersebut sesuai dengan asli/salinan resmi kecuali surat bukti TT.II-3 berupa fotokopi dari print out dari database AHU Online Kemenkumham RI;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Tergugat juga telah mengajukan 4(empat) orang saksinya guna didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi Tergugat : **SERVA LIE**;
2. Saksi Tergugat : **YOSEF JUWA DOBE NGOLE, SH.**;
3. Saksi Tergugat : **ANDIKA SARI PUTERA**;
4. Saksi Tergugat : **LIE TJIU KAENG alias AKENG**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, kedua belah pihak telah memeriksa dan saling menanggapi surat-surat bukti maupun saksi-saksi, baik secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini maupun secara tertulis sebagaimana terurai dalam Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama dan dalam pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dengan perbaikannya tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut :

Bahwa berkaitan dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pontianak menjadi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diajukan gugatan oleh Penggugat perkara aquo dengan nomor perkara 224/G/2018/PTUN.JKT tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dalam perkara aquo untuk Tergugat dalam perkara aquo ;

2. **Disqualificatoire Exceptie:** bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai person dalam mengajukan gugatan aquo (*Persona Standi in Judicio*);

3. **Exceptio Dilatoria dan Exceptio litis pendentis :**

4. **Gugatan Penggugat Obscuur Libeli:** bahwa jika membaca gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Penggugat telah mencampur adukan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan dalil tidak sahnya produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I ;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. EXCEPTIO DECLINATOIRE (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Penggugat meminta untuk dibatalkannya pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng. Bahwa pengesahan pendirian badan hukum Yayasan aquo merupakan wewenang



mutlak Turut Tergugat I, pengesahan mana yang telah dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018. Bahwa oleh karena objek sengketa terletak di area hukum publik, maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sebelum permasalahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" disidangkan dan diputuskan terlebih dahulu untuk kemudian memiliki kekuatan mengikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. EXCEPTIO REI JUDICATA DEDUCTAE

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 224/G/2018/PTUN-JKT dengan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018, sampai dengan saat ini masih berlangsung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

3. EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak mewakili "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" untuk mengajukan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Pontianak, hal mana dikarenakan masa jabatan Penggugat telah berakhir pada tanggal 21 November 2000, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat (6) "Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" Nomor 65 tertanggal 22 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Pontianak.

Bahwa Penggugat juga tidak berhak menggunakan kata "YAYASAN" karena "Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" versi Penggugat sampai saat ini TIDAK PERNAH memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak pernah pula menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;



4. *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

Bahwa Penggugat sejatinya memperlakukan Rapat Kepengurusan “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2018 yang membentuk susunan kepengurusan yayasan yang baru. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat seluruh pihak yang terlibat dalam rapat tersebut, bukan malah hanya menarik Hendro Gunawan Lie selaku Tergugat. Bahwa tindakan Penggugat yang hanya menarik pihak Tergugat tanpa melibatkan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam rapat kepengurusan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak

5. *EKSEPSI ERROR IN PERSONA*

Bahwa “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” adalah sebuah BADAN HUKUM dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” tertanggal 25 Juni 2018. Bahwa sebuah Yayasan adalah “legal entity” dan oleh karena itu, haruslah dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebuah Yayasan dengan organ Yayasan itu sendiri. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata menarik Hendro Gunawan Lie dalam kedudukannya selaku ketua “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*. Bahwa seharusnya Penggugat menggugat “Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng” karena Yayasan *aquo* merupakan sebuah badan hukum tersendiri yang terlepas dari pengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat pada pokoknya telah membantah semua alasan eksepsi itu, sebagaimana dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari mengenai maksud dan tujuan eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat serta tanggapan eksepsi dari pihak Penggugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 162 R.Bg., Majelis berpendapat bahwa eksepsi – eksepsi yang telah diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat II, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi tersebut mengenai masalah kewenangan mengadili (**Kompetensi**).

Menimbang, bahwa di antara alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II, ternyata ada yang menyangkut dan mengenai masalah kewenangan mengadili/ kompetensi pengadilan



(Kompetensi Absolut) yaitu untuk Tergugat eksepsi point 1. **Eksepsi tentang Kewenangan Absolut** dikatakan bahwa berkaitan dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pontianak menjadi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara **dan** untuk Turut Tergugat II eksepsi point 1 **EXCEPTIO DECLINATOIRE (KOMPETENSI ABSOLUT)** dikatakan bahwa Penggugat meminta untuk dibataalkannya pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng. Bahwa pengesahan pendirian badan hukum Yayasan *aquo* merupakan wewenang mutlak Turut Tergugat I, pengesahan mana yang telah dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018. Bahwa oleh karena objek sengketa terletak di area hukum publik, maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga eksepsi ini harus dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu, sedang alasan eksepsi lainnya, menurut hemat Majelis harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan mengadili ini, Majelis telah mempertimbangkan dan memutusnya sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Sela tertanggal **27 Februari 2019** dengan amar putusannya

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 111/Pdt.G/2018/PN Ptk ini;
4. Menanggukhan tentang penentuan besarnya ongkos perkara dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memasuki dan mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II yang lain yaitu:

Eksepsi Tergugat:



1. **Disqualificatoire Exceptie:** bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai person dalam mengajukan gugatan aquo (*Persona Standi in Judicio*);
2. **Exceptio Dilatoria dan Exceptio litis pendentis;**
3. **Gugatan Penggugat Obscur Libeli:** bahwa jika membaca gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Penggugat telah mencampur adukan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan dalil tidak sahnya produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I ;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. **EXCEPTIO REI JUDICATA DEDUCTAE;**
2. **EXCEPTIO PERSONA STANDI IN JUDICIO;**
3. **EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM;**
4. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA;**

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan uraian alasan-alasan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tentang **Disqualificatoire Exceptie, Exceptio Persona Standi In Judicio, Exceptio Plurium Litis Consortium dan Eksepsi Error In Persona,** terlihat dan ternyata dalam uraian alasan eksepsi-eksepsi tersebut sedikit banyak telah menyinggung masalah materi pokok perkaranya, oleh karena itu alasan eksepsi Tergugat tentang hal ini tidak tepat, karena telah memasuki materi pokok perkara, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk alasan eksepsi dari Tergugat tentang **Exceptio Dilatoria dan Exceptio litis pendentis** serta eksepsi Turut Tergugat II tentang **EXCEPTIO REI JUDICATA DEDUCTAE,** dipertimbangkan, bahwa permasalahan pokok perkara dalam gugatan Penggugat ini adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, bukan semata-mata memperlakukan tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04 tahun 2018 tentang "Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng" tertanggal 25 Juni 2018, sehingga permasalahannya sangat berbeda, oleh karena itu tidaklah dapat dinilai sebagai premateur dan juga tidak batal demi hukum, sehingga alasan-alasan eksepsi tentang hal ini tidak beralasan secara hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk eksepsi dari Tergugat tentang **Gugatan Penggugat Obscur Libeli,** setelah mempelajari posita gugatan dan petitumnya terlihat tidak memcampur adukkan dall dalam Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (PMH) dengan dalil dan petitum tentang tidak sahnya suatu produk Tata Usaha Negara, sehingga gugatan dinilai tidak kabur (**Obscuur Libeli**), maka alasan eksepsi tentang hal ini tidak beralasan secara hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat alasan-alasan eksepsi dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat II dinilai tidak beralasan hukum dan dinilai telah menyinggung materi pokok perkara, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima semuanya ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah pula ada mengajukan tuntutan tentang permohonan Provisi yang pada pokoknya:

- A. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/tindakan-tindakan, yaitu:
1. Melakukan tindakan kekerasan dan upaya menguasai gedung/ruangan VIHARA tersebut;
 2. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan YAYASAN, sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- B. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-hari apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisionil;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi ini Majelis telah mempertimbangkannya dan telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Provisi tanggal 27 Februari 2019 dengan amarnya:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan membuka penggembakan dan perantaraan ruangan sekolah minggu di Vihara, agar dapat dipergunakan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah minggu dan kegiatan lainnya;
3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga Putusan Akhir.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PENGGUGAT** selaku Ketua **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** berdasarkan Akta No. 65 tanggal 25 November 1995 dan Rapat Yayasan tanggal 2 Juli 2018, telah membantah dengan keras Pengumuman yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Budha Meng Siang Teng di Harian Kun Dian Ri Bao pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 dan tanggal 5 Juli 2018 di harian yang sama dan di harian Pontianak Post serta mensomir Tergugat agar membubarkan kepengurusan tersebut karena tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa Tergugat selain melaksanakan Rapat Yayasan yang tidak sah, melakukan perubahan susunan Pengurus yayasan secara tidak sah dan mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada tanggal 25 Juni 2018 yang tidak sah kepada **TURUT TERGUGAT I** sebagaimana diuraikan pada angka 7 dan 8 di atas;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, melaksanakan rapat yayasan yang tidak sah dan mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada tanggal 25 Juni 2018 kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** dan merubah susunan pengurus yayasan **adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan** sesuai dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak, oleh karena :
 - Sejak tahun 1995 sampai dengan waktu sekarang secara *de facto* dan *de jure* Penggugat sebagai Ketua Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng (vide Rapat Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 6 Juni 2018 dan Rapat Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 2 Juli 2018, rapat dalam rangka menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai ketentuan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan) dan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng sampai saat ini masih tetap eksis, karena belum pernah dibubarkan;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Pasal 7 Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan), Tergugat tidak berhak dan tidak berwenang memimpin rapat perubahan pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dan mengangkat dirinya selaku ketua Pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** menggantikan PENGGUGAT selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan yang sah.
 - Sesuai pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan yang berhak mengundang rapat dan memimpin rapat penggantian pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** adalah PENGGUGAT bukan TERGUGAT.
- Bahwa tindakan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Yayasan, yang melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yaitu:
- o Melaksanakan rapat yayasan tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keterangan Hasil Rapat Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) dan melaksanakan rapat Yayasan untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan melanggar Pasal 37A ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
 - o Melaksanakan perubahan susunan pengurus Yayasan tidak berlandaskan / berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) ;
 - o Mengajukan pengesahan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, melanggar Pasal 37A ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

- o Mengumumkan melalui media massa kepada masyarakat tentang susunan Pengurus Yayasan,

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdara;

- Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, jelas menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga oleh karena itu Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka:
 - o Pelaksanaan rapat yayasan yang tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) adalah tidak sah , oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - o Pelaksanaan rapat yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** adalah tidak sah , oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - o Tindakan Tergugat meminta pengesahan **PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dengan dasar akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** melalui permohonan TURUT TERGUGAT II tanggal 25 Juni 2018 adalah tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - o Tergugat tidak berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatasnamakan YAYASAN.

Menimbang, bahwa atas dalil – dalil gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat telah menyangkalnya ;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan surat – surat bukti P-1 sampai dengan P-24, sedang pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan juga surat – surat bukti T-1 sampai dengan T-17, untuk Turut Tergugat I mengajukan bukti TTI-1 sampai dengan TTI-8 serta untuk Turut Tergugat II mengajukan bukti TTII-1 sampai dengan TTII-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan adanya bukti-bukti surat dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, didapatkan fakta-fakta hukum yang harus dianggap benar yaitu:

1. Bahwa dalam gugatan ini ada 2 (dua) *versi* kepengurusan Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng di Pontianak yaitu:
 - Kepengurusan Yayasan *versi* Penggugat Herry Gunawan, selaku Ketua Yayasan berdasarkan **Akta Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, SH., dan Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 2 Juli 2018;
 - Kepengurusan Yayasan *versi* Tergugat Hendro Gunawan Lie, selaku Ketua Yayasan berdasarkan **Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Eddy Dwi Pribadi, SH.(Turut Tergugat II);
2. Bahwa Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng pada awal mula dan pertama kali didirikan di Pontianak berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juni 1970, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mochamad Damiri, di dalam akta pendirian tersebut telah pula ditunjuk dan ditentukan adanya Badan Pengurus Yayasan yaitu:
Ketua : Tuan Pakoesoe Halim;
Sekretaris : Tuan Soboroto Ali;
Bendahara : Tuan Lim U Tek (bukti P-1, bukti T-2)



3. Bahwa setelah Ketua Yayasan yaitu Tuan Pakoesoe Halim meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1982, dan juga karena Tuan Soboroto Ali mengundurkan diri sebagai Sekretaris Yayasan kemudian dilakukan perubahan susunan pengurus Yayasan yaitu:

Ketua : Tuan Lim U Tek;

Sekretaris merangkap Bendahara: Tuan Hartono Buyung, yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 11 tanggal 5 Juli 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mochamad Damiri (bukti P-2, bukti T-5);

4. Bahwa kemudian setelah Ketua Yayasan yaitu Tuan Lim U Tek meninggal dunia, selanjutnya Tuan Hartono Buyung, selaku Sekretaris merangkap Bendahara bermaksud untuk membubarkan Yayasan terhitung mulai tanggal 8 Januari 1986 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Pembubaran Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 23 tanggal 8 Januari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Theresia Yustina Ariany, SH (**bukti P-3, bukti T-6**), namun kemudian berdasarkan hasil Rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 1995 yang diketuai oleh Tuan Hartono Buyung juga, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat tertanggal 1-7-1995 (lihat bukti P-4 Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 halaman 2 alinea kedua), maka niat untuk melikwidasi Yayasan telah dibatalkan, dan telah pula diputuskan untuk mengisi dan mengangkat para pengurus Yayasan yang baru yaitu :

Ketua : Tuan Herry Gunawan;

Wakil Ketua : Tuan Budi Wongso;

Bendahara : Anton Budiono;

Wakil Bendahara : Tuan Tan Kit Heng (Budi);

Sekretaris : Tuan Soepriyanto Iskandar;

Wakil Sekretaris : Tuan Eddy Soesanto;

Penasihat : Tuan Hartono Buyung, Sarjana Hukum;

Pembantu dalam bidang kegiatan sosial: Tuan Andika Sariputra,

serta juga Pengurus tersebut telah melakukan perubahan dan/atau mengganti pasal 6 dan pasal 7 Anggaran Dasar Yayasan;

Bahwa hasil Rapat tersebut di atas telah dimuat dalam Akta Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4)



5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang dihadiri oleh Ketua Tuan Herry Gunawan, Wakil Ketua Tuan Budi Wong dan Sekretaris Tuan Soepriyanto Iskandar telah mengadakan Rapat membicarakan dan mengesahkan mengenai kepengurusan Yayasan yang baru dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (bukti P-5), yang kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 telah diadakan Rapat Pengurus lagi yang membicarakan mengenai penggantian pengurus 1(satu) orang anggota Pembina Yayasan serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan, dengan susunan pengurus:

Pembina :

Ketua : Tuan ADIPURNA SUKARTI
Anggota : Tuan ANWAR RIYANTO LIM
Anggota : Tuan ISKANDAR HALIM

PENGURUS :

Ketua : Tuan **HERRY GUNAWAN**
Wakil Ketua : Tuan BUDI WONG
Sekretaris : Tuan SOEPRIYANTO ISKANDAR
Bendahara : Tuan SUWITO HALIM

Pengawas :

Ketua : Tuan EDY METRO TJANDRA
Anggota : Tuan GANI; (bukti P-6);

Bahwa penggantian pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang baru ini oleh Penggugat belum diberitahukan kepada Menteri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

6. Bahwa dalam kenyataan lain yang terungkap ternyata pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 bertempat di rumah saksi Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, dengan alasan berhubung beberapa dari Pengurus Yayasan ada yang meninggal dunia telah diadakan Rapat Yayasan yang dihadiri oleh Tuan Hartono Buyung, **bertindak selaku Penasihat Yayasan** berdasarkan Akta Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa



Keng Liet, SH., Saksi Andika Sariputra, **bertindak selaku Pembantu dalam bidang kegiatan social Yayasan** berdasarkan Akta Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH., ikut hadir juga selaku **undangan rapat** yaitu oleh Tuan Lie Tsiu Song, Tuan Lim Seng Hak alias Subroto, Saksi Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, Tergugat Hendro Gunawan Lie, Saksi Serva Lie, Tuan Alixander dan Tuan Tjhiu Jam, di mana dalam rapat tersebut dihasilkan adanya pembubaran pengurus Yayasan yang lama, mengangkat pengurus-pengurus yang baru, menyesuaikan anggaran dasar Yayasan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan untuk keperluan dan penegasan dari hasil Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Saksi Andika Sariputra untuk menghadap Notaris di manapun juga guna membuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut (**lihat bukti TTII-1**), selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut kemudian Saksi Andika Sariputra telah merubah seluruh anggaran dasar yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan dan mengesahkan susunan pengurus Yayasan yang baru di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH., sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018; (**lihat bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTII-2**)

7. Bahwa di dalam Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.,(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTII-2) tersebut pada halaman ke-4 dan ke-5 terlihat dan terbaca jika **Akta Pendirian Yayasan yaitu Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juni 1970, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mochamad Damiri, Akta Nomor 11 tanggal 15 Juli 1982 tentang perubahan pengurus, Akta Nomor 23 tanggal 08 Januari 1986 tentang pembubaran Yayasan, yang dibuat dihadapan Notaris Theresia Yustina Ariany, SH., dan Akta Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH., secara terang dan jelas disebutkan menjadi dasar dibuatnya Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 ini;**
8. Bahwa selanjutnya Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.,(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTII-2) tersebut pada tanggal 25 Juni 2018 itu juga oleh Notaris



Eddy Dwi Pribadi, SH., telah diajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta sehingga terbitlah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 25 Juni 2018 (bukti TTI-2), kemudian Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008275.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 25 Juni 2018 oleh pihak Tergugat telah diumumkan melalui media cetak Pontianak Post Group, Surat Kabar Harian Kun Dian Ri Bao, edisi Selasa, tanggal 3 Juli 2018 (bukti P-8), di mana dengan adanya pengumuman tersebut, pihak Penggugat telah melakukan bantahan dan somasi melalui media cetak yang sama yaitu Surat Kabar Harian Pontianak Post, edisi Kamis, tanggal 5 Juli 2018 (bukti P-9);

9. Bahwa karena bantahan dan somasi tidak ada tanggapan ataupun penyelesaiannya, maka kemudian pihak Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini dan menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah **apakah** Rapat Yayasan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 bertempat di rumah saksi Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, dengan alasan berhubung beberapa dari Pengurus Yayasan ada yang meninggal dunia telah diadakan Rapat Yayasan yang dihadiri oleh Tuan Hartono Buyung, bertindak selaku Penasihat Yayasan, Saksi Andika Sariputra, bertindak selaku Pembantu dalam bidang kegiatan social Yayasan, dihadiri juga selaku undangan rapat yaitu oleh Tuan Lie Tsiu Song, Tuan Lim Seng Hak alias Subroto, Saksi Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, Tergugat Hendro Gunawan Lie, Saksi Serva Lie, Tuan Alixander dan Tuan Tjhiu Jam, di mana hasil rapat tersebut terjadi adanya pembubaran pengurus Yayasan yang lama, mengangkat pengurus-pengurus yang baru, menyesuaikan anggaran dasar Yayasan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut kemudian Saksi Andika Sariputra telah merubah seluruh anggaran dasar yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan dan mengesahkan susunan pengurus Yayasan yang baru di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.,(Turut Tergugat II) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018, perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, dan mengajukan permohonan pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG pada tanggal 25 Juni 2018 kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** dan merubah susunan pengurus yayasan **adalah sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan** sesuai dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, SH., **atau dengan kata lain apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan pihak Penggugat ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah didapat dalam persidangan di atas., dapatlah disimpulkan bahwa Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng, susunan pengurusnya beserta Anggaran Dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng berkedudukan hukum di Pontianak **pertama didirikan** dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juni 1970, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mochamad Damiri, dalam perjalanannya **telah beberapa kali mengalami perubahan kepengurusan** antara lain terjadi dalam Akta Keterangan Hasil Rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4), kemudian pada hari **Rabu, tanggal 6 Juni 2018** pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang dihadiri oleh Ketua Tuan Herry Gunawan, Wakil Ketua Tuan Budi Wong dan Sekretaris Tuan Soepriyanto Iskandar telah mengadakan Rapat membicarakan dan mengesahkan mengenai kepengurusan Yayasan yang baru dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan (**bukti P-5**), yang terakhir pada hari **Senin, tanggal 2 Juli 2018** telah diadakan Rapat Pengurus lagi yang membicarakan mengenai penggantian pengurus 1(satu) orang anggota Pembina Yayasan serta perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Yayasan, dengan susunan pengurus:

Pembina :
Ketua : Tuan ADIPURNA SUKARTI
Anggota : Tuan ANWAR RIYANTO LIM

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Tuan ISKANDAR HALIM

PENGURUS :

Ketua : Tuan **HERRY GUNAWAN**

Wakil Ketua : Tuan BUDI WONG

Sekretaris : Tuan SOEPRIYANTO ISKANDAR

Bendahara : Tuan SUWITO HALIM

Pengawas :

Ketua : Tuan EDY METRO TJANDRA

Anggota : Tuan GANI; (bukti P-6), sedangkan terhadap Anggaran

Dasar Yayasan juga telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4) yang selanjutnya sampai dengan sebelum terbitnya Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.:(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTII-2), tidak pernah ada perubahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa dari fakta hokum di atas, yang menjadi dasar dan alasan diadakannya perubahan susunan pengurus yayasan dan perubahan anggaran dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.:(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTII-2) dapat diketahui bahwa perubahan pengurus tersebut didasarkan pada adanya beberapa pengurus yayasan yang meninggal dunia dan tidak aktifnya pengurus lama sebagaimana susunan pengurus yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4), maka oleh Hartono Buyung (selaku Penasihat) dan Saksi Andika Sariputra (selaku Pembantu dalam bidang kegiatan social Yayasan) diselenggarakan rapat dengan mengundang Tuan Lie Tsiu Song, Tuan Lim Seng Hak alias Subroto, Saksi Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, Tergugat Hendro Gunawan Lie, Saksi Serva Lie, Tuan Alixander dan Tuan Tjhiu Jam;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti lebih lanjut atas Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4), ternyata nama-nama orang yang telah diundang oleh Hartono Buyung dan hadir dalam rapat perubahan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



susunan pengurus dan perubahan seluruh anggaran dasar Yayasan yaitu Lie Tsiu Song, Lim Seng Hak alias Subroto, Lie Tjiu Kaeng alias Akeng, Hendro Gunawan Lie, Serva Lie, Alixander dan Tuan Tjhiu Jam **bukan berkedudukan sebagai Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995** yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH.:(lihat bukti P-4), sedang sementara itu telah ditentukan dalam **Pasal 6 angka 4 Anggaran Dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995** ditentukan "*Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan anggota pengurus ditetapkan oleh rapat pengurus*", dan dalam ketentuan Pasal 11 Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juni 1970 ditentukan bahwa *anggaran dasar yayasan hanya dapat diubah dengan keputusan rapat anggota badan pengurus yang dihadiri oleh semua anggota*, maka hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rapat tersebut telah melanggar Anggaran Dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng yang tersebut dalam Akta Notaris Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 Jo. Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Juni 1970, karena melanggar anggaran dasar Yayasan yang sah, maka dapat disimpulkan lebih lanjut rapat tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas ternyata disimpulkan rapat tersebut tidak sah, maka untuk produk hukum selanjutnya yaitu perubahan susunan pengurus yayasan dan perubahan anggaran dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.:(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTI-2) juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena rapat tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta perubahan susunan pengurus yayasan dan perubahan anggaran dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH.:(bukti P-7, bukti T-7, bukti TTI-1 dan bukti TTI-2) juga tidak sah dan batal demi hukum, maka secara hukumnya hal tersebut tidak dapat dan tidak dibenarkan untuk diajukan permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai Ketua Pengurus Yayasan sesuai Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, yang melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yaitu:

- o Melaksanakan rapat yayasan tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keterangan Hasil Rapat Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) dan melaksanakan rapat Yayasan untuk merubah Anggaran Dasar Yayasan melanggar Pasal 37A ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
- o Melaksanakan perubahan susunan pengurus Yayasan tidak berlandaskan/berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 65 tanggal 22 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, Notaris di Pontianak (AD Yayasan) ;
- o Mengajukan pengesahan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng kepada **TURUT TERGUGAT I** sesuai Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II**, melanggar Pasal 37A ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
- o Mengumumkan melalui media massa kepada masyarakat tentang susunan Pengurus Yayasan,

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan paparan tersebut di atas, maka bantahan atau sangkalan dari pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat dinilai tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menganggap telah pula mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang dinilai telah memasuki materi pokok perkara, dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas pula, Majelis menilai Penggugat dapat membuktikan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat, sebaliknya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas ternyata dalil pokok gugatan Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya, maka perbuatan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pokok dari gugatan Penggugat yaitu petitum Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh, Kesembilan dan Kedua belas dapatlah untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tuntutan angka Kedelapan dan Kesepuluh yaitu tentang ganti kerugian dan putusan serta merta (*Uit voorbaar bij vooraad*) karena tidak dibuktikan secara terperinci dan/ataupun tidak dipenuhinya persyaratan untuk hal itu, maka tuntutan ini tidak dapat dikabulkan/ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat karena dinilai beralasan menurut hukum, maka dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatan, sehingga gugatannya dikabulkan sebagian, maka pihak Penggugat adalah pihak yang menang perkaranya, sedang sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil – dalil bantahannya, maka pihak Tergugat adalah pihak yang kalah perkaranya,;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk surat bukti lain tidak dipertimbangkan karena yang dianggap tidak relevan dengan materi pokok perkara ini, maka dikesampingkan;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;



DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan membuka pengembakan dan perantaraan ruangan sekolah minggu di Vihara, agar dapat dipergunakan melakukan kegiatan-kegiatan sekolah minggu dan kegiatan lainnya;
3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (**HERRY GUNAWAN**) adalah Ketua Pengurus **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keterangan Hasil Rapat Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, SH., Notaris di Pontianak, dan Rapat **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** tanggal 6 Juni 2018 serta tanggal 2 Juli 2018;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan pelaksanaan rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng oleh Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng sebagaimana Akta Keterangan Hasil Rapat Nomor 65 tanggal 22 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, SH., Notaris di Pontianak dan tidak sah, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan pelaksanaan rapat Yayasan Kelenteng Budha Meng Siang Teng tanggal 21 Juni 2018 sesuai Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** bertentangan dan melanggar **Pasal 37A ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan**, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat meminta pengesahan **PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG** dengan dasar Akta Notaris Nomor 38 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh **TURUT TERGUGAT II** adalah melanggar **Pasal 15 A Peraturan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk berlaku;

7. Menyatakan Tergugat tidak berwenang melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatas namakan **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG**;
8. Melarang Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatas namakan **YAYASAN KELENTENG BUDHA MENG SIANG TENG**;
9. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.077.000,00 (Satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami : **R.RUDI KINDARTO,SH .** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHMOND PB SITOROES, SH.,MH. dan DAVID FA PORAJOW, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal : 21 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUS ERWIN HARAHAP, SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, di luar hadirnya Kuasa Turut Tergugat I;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RICHMOND PB SITOROES , SH.,MH

R. RUDI KINDARTO , SH.

Hakim Anggota II,

DAVID FA PORAJOW, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Ptk



AGUS ERWIN HARAHAP, SH., MH

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00;
2. Redaksi : Rp 10.000,00;
3. Proses : Rp 50.000,00;
4. B. Daftar : Rp 30.000,00;
5. Panggilan : Rp 925.000,00;
6. Biaya lain : Rp 56.000;

Jumlah : Rp 1.077.000,00;

(Satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)